

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT

DALAM PENAMBANGAN BATU KAPUR

A. Pertambangan Rakyat

Pertambangan adalah kegiatan penggalian ke dalam tanah yang bertujuan untuk mendapatkan bahan galian yang berupa mineral, minyak, gas bumi dan batubara. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, “pertambangan adalah sebagian ataupun seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.”¹

Kegiatan pertambangan ditujukan untuk upaya pengusahaan mineral maupun batubara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, serta pascatambang.² Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan manfaat dari sumber daya alam berupa bahan galian yang terdapat di Indonesia. Jenis pengusahaan

¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 6

² *Ibid.*, hlm. 15.

pertambangan ada enam macam tahapan, dimana jenis-jenis tahapan usaha pertambangan bahan galian tersebut yaitu:

1. Penyelidikan Umum

Usaha pertambangan penyelidikan umum adalah usaha dalam bidang pertambangan untuk menyelidiki secara geologi umum, segala sesuatu yang ada di daratan dengan maksud untuk membuat peta geologi umum maupun untuk menunjukkan letak adanya suatu bahan galian pada umumnya.

2. Eksplorasi

Usaha eksplorasi merupakan penyelidikan secara geologi kegiatan pertambangan yang bertujuan untuk menentukan lebih jelas mengenai keberadaan dan sifat bahan galian.

3. Eksploitasi

Usaha eksploitasi merupakan usaha pertambangan yang bertujuan untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkan bahan galian tersebut.

4. Pengelolaan dan Pemurnian

Usaha pengelolaan dan pemurnian adalah kegiatan pertambangan sebagai upaya untuk mempertinggi kualitas bahan galian serta memanfaatkan dan mendapatkan unsur-unsur yang ada dalam bahan galian tersebut.

5. Pengangkutan

Usaha pengangkutan merupakan kegiatan di bidang pertambangan yang ditujukan untuk pemindahan bahan galian, baik itu hasil pengelolaan bahan galian maupun pemurnian bahan galian dari daerah pengolahan/ pemurnian.

6. Penjualan

Usaha penjualan adalah segala bentuk usaha yang ditujukan untuk menjual bahan galian dan hasil pengelolaan maupun pemurnian bahan galian.³

Pertambangan rakyat merupakan salah satu bentuk usaha pertambangan yang mengelola berbagai jenis bahan galian, mulai dari golongan a, golongan b, dan golongan c yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, baik secara kecil-kecilan maupun dalam suatu kegiatan bersama para warga dengan menggunakan alat pertambangan sebagai mata pencaharian.⁴ Pertambangan rakyat hanya bisa dilaksanakan apabila masyarakat yang ingin melakukan kegiatan pertambangan telah memegang kuasa pertambangan berupa izin pertambangan rakyat.

Pertambangan rakyat sebagai salah satu kegiatan pengelolaan kekayaan alam berupa bahan galian yang dilakukan oleh masyarakat sekitar dekat dengan wilayah pertambangan rakyat yang dilakukan secara kecil-kecilan atau gotong royong dengan bantuan peralatan pertambangan. Pertambangan rakyat melakukan kegiatan penambangan dengan mengolah segala jenis golongan bahan galian, baik golongan a, golongan b, maupun golongan c. Kegiatan pertambangan rakyat biasanya dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat sekitar wilayah pertambangan dimana masing-masing individu saling bahu-membahu guna mendapat hasil tambang yang diinginkan yang nantinya hasil dari kegiatan tersebut digunakan untuk memberikan nafkah pada

³ Salim, *Op.cit.*, 2010, hlm. 53.

⁴ Tri Hayati, 2015, *Era Baru Hukum Pertambangan di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm.151.

keluarganya. Pertambangan rakyat itu sendiri merupakan kegiatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengolah bahan pertambangan yang ada, dengan memberi kesempatan pada rakyat setempat untuk ikut serta dalam mengembangkan pembangunan negara, khususnya di bidang pertambangan dengan pengawasan yang sesuai pedoman dari pemerintah.

Kegiatan pertambangan rakyat harus mendapatkan penanganan serius secara sistematis dan dikoordinir dalam suatu program kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan pelatihan maupun bimbingan kepada para pegiat tambang rakyat melalui model pertambangan dalam skala kecil. Pertambangan rakyat juga membutuhkan konsep pengelolaan dan penataan kawasan pertambangan yang diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan industri. Pertambangan rakyat tersebut diharapkan bahwa potensi bahan galian dapat dilakukan secara efektif apabila dikelola dengan cara pertambangan rakyat. Pertambangan rakyat nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan secara otomatis dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam.⁵

Pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan pada wilayah yang terbatas, yaitu pada suatu Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditetapkan oleh pejabat untuk dibolehkannya melakukan kegiatan

⁵ Mohammad Aziz, "Model Pertambangan Emas Rakyat dan Pengelolaan Lingkungan Tambang di Wilayah Desa Paningkaban, Kecamatan Gumelar, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah", *Dinamika Rekayasa*, Vol. 10 No. 1 Februari 2014, hlm. 21.

pertambangan. Penetapan suatu wilayah untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh bupati/ walikota dengan cara menyusun rencana penetapan suatu wilayah yang awalnya merupakan Wilayah Pertambangan (WP) menjadi Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).⁶ Perencanaan penetapan wilayah pertambangan rakyat tersebut ditinjau berdasarkan peta potensi maupun cadangan mineral dan atau batubara. Bupati/walikota melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/ kota setempat sebelum menetapkan WP menjadi WPR, kemudian hasil dari penetapan tersebut disampaikan kepada menteri dan gubernur.

Wilayah pertambangan rakyat ditetapkan oleh bupati/ walikota dengan sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan DPRD kabupaten/ kota sesuai dengan perencanaan wilayah atau rencana tata ruang wilayah. Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki tujuan untuk menciptakan kehidupan yang efisien, nyaman, dan lestari. Penetapan wilayah haruslah efektif dan selaras dalam berbagai kepentingan.⁷ Dalam menetapkan suatu wilayah pertambangan rakyat, bupati/walikota harus melakukan pengukuran tentang rencana wilayah pertambangan rakyat kepada masyarakat sekitar secara terbuka. Wilayah tambang rakyat yang sudah dikerjakan namun belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk kemudian ditetapkan

⁶ *Ibid.*, hlm. 236

⁷ Wahyu Hidayat dkk, "Dampak Pertambangan Terhadap Perubahan Penggunaan Lahan dan Kesesuaian Peruntukan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan)", *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Vol. 26, No.2, Agustus 2015, hlm. 134.

sebagai wilayah pertambangan rakyat. Kriteria dimana wilayah pertambangan dapat menjadi wilayah pertambangan rakyat adalah sebagai berikut:⁸

1. Memiliki cadangan mineral sekunder yang berada di sungai dan/ atau diantara pinggiran sungai;
2. Mempunyai cadangan primer logam dan batubara dengan letak sedalam maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
3. Adanya endapan teras, daratan banjir, dan endapan sungai purba;
4. Luas wilayah pertambangan rakyat tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar;
5. Menyatakan jenis bahan tambang yang akan ditambang;
6. Termasuk wilayah yang pernah dilakukan kegiatan pertambangan rakyat yang sudah dikerjakan minimal 15 (lima belas) tahun;
7. Tidak diindikasikan adanya tumpang tindih dengan Wilayah Usaha Pertambangan dan Wilayah Pencadangan Negara; dan
8. Termasuk wilayah yang diperuntukkan sebagai wilayah pertambangan sesuai dengan rencana tata ruang.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah menetapkan cara baru dalam menata perizinan pertambangan dengan menetapkan suatu wilayah pertambangan. Penetapan wilayah pertambangan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Keputusan Menteri Energi dan

⁸ *Ibid.*, hlm. 237.

Sumber Daya Mineral dari tahun ketahun cukup fluktuatif, dimana banyak keputusan yang saling memperbarui keputusan sebelumnya dan bahkan ada keputusan yang mengganti keputusan sebelumnya mengenai suatu wilayah pertambangan. Hal tersebut disebabkan karena pemetaan potensi mineral dan batubara di Indonesia terus mengalami perubahan dikarenakan adanya pihak-pihak tertentu yang merusak lingkungan hidup dan menyebabkan tidak produktif lagi suatu wilayah pertambangan sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.

Praktik pelaksanaan kegiatan pertambangan rakyat banyak ditemukan kejanggalan. Praktik kegiatan tersebut banyak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mencoba mencari keuntungan tersendiri. Padahal sejatinya tujuan dari pertambangan rakyat itu sendiri adalah untuk memudahkan masyarakat sekitar dalam mencari nafkah melalui kegiatan pertambangan rakyat. Dengan modus mengatasnamakan pertambangan rakyat bermunculan para pihak yang mempunyai uang serta kuasa untuk menjadi penadah dalam hasil pertambangan rakyat tersebut. Dari kasus tersebut maka diperlukan pengawasan oleh pemerintah dalam mengawal jalannya pelaksanaan pertambangan rakyat, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah dapat berupa izin pertambangan rakyat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

B. Hukum Pertambangan Rakyat

Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup adalah tanggungjawab dan kewajiban seluruh pihak mulai dari masyarakat, pemerintah, dan pihak yang

memiliki usaha dalam pengelolaan lingkungan. Maka dari itu kegiatan pengelolaan lingkungan hidup merupakan peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan dengan cara mengajukan keluhan ataupun aduan dan dapat juga dengan mengutarakan masukan maupun saran serta dapat juga dengan cara lain yang telah ditentukan dalam proses analisis berupa dampak yang ditimbulkan pada lingkungan hidup.⁹ Pengelolaan lingkungan hidup haruslah mengacu dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH itu sendiri merupakan suatu ketentuan dalam perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, oleh karena itu undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup lainnya termasuk didalamnya bidang pertambangan harus memenuhi beberapa hal, sebagai berikut:¹⁰

1. Undang-undang bidang pertambangan harus tunduk pada UUPPLH;
2. Pelaksanaan undang-undang sektoral bidang pertambangan tidak boleh bertentangan dengan UUPPLH; dan
3. Seluruh penegakan hukum terkait dengan lingkungan hidup harus berpedoman pada UUPPLH.

Joan Kuyek memberikan pendapat bahwa:¹¹

“Hukum pertambangan adalah seperangkat aturan yang berfungsi untuk melindungi kepentingan terkait dengan usaha pertambangan serta untuk meminimalisir konflik antara para pelaku usaha pertambangan dan

⁹ Vica J. E. Saija, “Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup”, *Jurnal Sasi*, Vol. 20, No. 1, Januari-Juli 2014, hlm. 69.

¹⁰ Dahlia Kusuma Dewi dkk, “Izin Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Penegakan Administrasi Lingkungan Dan Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)”, *USU Law Journal*, Vol. II, No. 1, Januari 2014, hlm. 124.

¹¹ Salim, *Op.cit.*, 2012, hlm. 12.

memberikan penjelasan secara *general* kepada para pihak terkait yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.”

Definisi yang dikemukakan Joan Kuyek tersebut menganalisis tujuan dari hukum pertambangan, dimana tujuan dari hukum pertambangan tersebut antara lain:¹²

1. Melindungi kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan usaha pertambangan.
2. Mencegah maupun meminimalisir konflik antara para pelaku usaha pertambangan dengan masyarakat yang berada di wilayah pertambangan.

Hukum pertambangan erat kaitannya dengan hukum lingkungan, dikarenakan setiap usaha pertambangan, entah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun minyak dan gas bumi haruslah mengedepankan kepentingan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup. Hukum pertambangan sebagai salah satu cabang ilmu hukum memiliki berbagai dimensi, salah satu diantaranya di bidang lingkungan dikarenakan objek dari aktivitas pertambangan berkuat pada lingkungan alam. Hukum pertambangan itu sendiri memposisikan aspek lingkungan sebagai aspek penting dikarenakan adanya perubahan dari sifat dan fisik dari lingkungan tersebut diperlukan pengelolaan khusus terhadap lingkungan sehingga nantinya lingkungan yang dikelola akibat dari kegiatan pertambangan mempunyai fungsi yang dapat dimanfaatkan serta sumber daya dari lingkungan hidup dapat selalu terjaga kelestariannya. Dalam pengelolaan pertambangan, hukum diberlakukan untuk

¹² *Loc.cit.*

melindungi warga negara dan juga lingkungan hidup. Perlindungan hukum untuk lingkungan hidup ditujukan untuk meminimalisir dampak kerusakan dari kegiatan usaha serta untuk memberikan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan hidup agar tidak merugikan pihak yang terkait pengelolaan sumber daya alam dan pihak lain yang ikut menikmati secara langsung nilai ekonomis sumber daya alam tersebut.¹³

Hukum pertambangan mempunyai beberapa asas yang menjadi dasar dari setiap kegiatan pertambangan yang dilakukan di Indonesia, guna mengontrol setiap kegiatan pertambangan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Asas-asas hukum pertambangan yang berlaku di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana asas-asas hukum pertambangan tersebut ada 8 (delapan), berikut asas-asas tersebut :

1. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah asas yang dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara ditujukan untuk memberikan manfaat dan kegunaan bagi kesejahteraan masyarakat.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas dimana dalam pengelolaan serta pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara harus memberikan kesamaan hak bagi masyarakat. Masyarakat diberikan hak sekaligus dibebani kewajiban untuk

¹³ Muhammad Muhdar dkk, "Implikasi Hukum Terhadap Praktik Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Pertambangan Batubara", *Hasanuddin Law Review*. Vol. 1 No. 3, Desember 2015, hlm. 433.

mengelola dan memanfaatkan sumber daya mineral dan batubara dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan merupakan asas yang memberi kehendak bahwa dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara para pihak baik yang memberikan izin dan pihak yang memegang izin pertambangan mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang setara dan seimbang.

4. Asas Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa merupakan asas yang menghendaki dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berpihak kepada kepentingan bangsa. Kepentingan bangsa haruslah lebih diutamakan dibandingkan kepentingan para investor.

5. Asas Partisipatif

Asas partisipatif adalah asas yang dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara, bukan hanya peran pemberi dan pemegang izin semata-mata, akan tetapi masyarakat, terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi pertambangan harus ikut berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan, dimana masyarakat tersebut nantinya dapat ikut bekerja pada perusahaan pertambangan maupun dapat menjadi pengusaha dalam industri pertambangan serta distributor.

6. Asas Transparansi

Asas transparansi menjelaskan bahwa dalam kegiatan pertambangan mineral dan batubara haruslah dilakukan secara terbuka tanpa ada yang ditutup-tutupi. Setiap informasi terkait pelaksanaan kegiatan pertambangan yang disampaikan pada masyarakat oleh para pemberi dan pemegang izin harus disosialisasikan dengan jelas kepada masyarakat.

7. Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas merupakan asas yang setiap pelaksanaan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan berlandaskan pada rasa keadilan dan kepatutan.

8. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan asas yang secara sistematis dan terencana mengedepankan pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam segala kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara dengan sepenuhnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat masa sekarang maupun masa yang akan datang.

C. Kewenangan Pengelolaan Pertambangan

Sumber daya mineral dan energi dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai salah satu modal dasar bangsa, yang ditujukan sebagai faktor pendorong paling penting dalam pembangunan ekonomi dan juga sarana prasarana. Pembangunan dibidang pertambangan baik subsektor minyak dan gas bumi maupun subsektor pertambangan lainnya telah memberikan

kontribusi yang begitu besar bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diharapkan tidak hanya menjadi salah satu respon daripada konsep pembangunan konvensional yang hanya berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal dalam aspek lingkungan hidup dan sosial. Hal seperti itu terjadi karena pembangunan konvensional hanya memposisikan ekonomi sebagai pusat pertumbuhan, serta menempatkan aspek sosial dan lingkungan pada posisi yang dikesampingkan. Padahal sejatinya sumber daya alam mineral dan batubara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui sehingga diperlukan pengelolaan yang seimbang antara ekonomi dengan lingkungan hidup, karena sebenarnya pengelolaan mineral dan batubara dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengabaikan masa yang akan datang.¹⁴

Khusus pada subsektor minyak bumi merupakan bidang yang menjadi komoditas paling diandalkan sebagai sumber energi utama dan penyumbang anggaran pemerintah. Sedangkan bahan galian yang lain jika dikelola dengan benar maka dapat dimanfaatkan untuk jangka waktu yang panjang. Untuk terus mengembangkan pertambangan yang dapat menjadi pendorong utama pembangunan nasional maka harus mengantisipasi segala macam kendala yang ada dan memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada dengan optimal,¹⁵ karena tetap harus mempertimbangkan berbagai faktor terutama kelangsungan lingkungan hidup. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup pada umumnya

¹⁴ Ahmad Redi, "Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin Pada Pertambangan Skala Kecil", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 5 No. 3, Desember 2016, hlm. 400.

¹⁵ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 200.

memberikan dampak terhadap lingkungan itu sendiri, dengan penerapan prinsip berkelanjutan serta berwawasan lingkungan dalam proses pengelolaan lingkungan hidup maka dampak yang ditimbulkan dapat diperkirakan sejak awal perencanaannya, hal tersebut dapat memprediksi langkah apa yang perlu dilakukan dalam pengendalian dampak negatif serta dapat memaksimalkan dampak positif dalam kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁶

Kegiatan pertambangan sangat erat kaitannya dengan permasalahan lingkungan hidup, hal tersebut dikarenakan pekerjaan penambangan merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara melakukan penggalian tanah/bumi yang bertujuan untuk mengambil bahan galian atau objek penambangan. Apabila proses penambangan telah selesai, maka kegiatan dari penambangan tersebut tidak berhenti begitu saja. Para pihak yang melakukan kegiatan penambangan memiliki kewajiban untuk mengelola pemulihan dari lingkungan alam dan tidak ditelantarkan begitu saja, sehingga lingkungan alam tersebut nantinya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Selain itu tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup berada dalam pemerintah dengan tidak seluruhnya dilimpahkan pada masyarakat. Dimana pertanggungjawaban pengelolaan lingkungan pada pemerintah tersebut berimbang terhadap kelembagaan maupun kewenangan

¹⁶ Sumadi Kamarol Yakin, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan", *Badamai Law Journal*, Vol. 2, Issues. 1, Maret 2017.

bagi pemerintah dalam melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari hukum administrasi.¹⁷

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, telah memberikan kewenangan pada daerah dalam mengelola sumber daya alam mineral yang ada di daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah memberikan dampak penting pada pergeseran pengaturan pertambangan mineral dan batubara, dimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah mengatur secara jelas mengenai kewenangan-kewenangan yang dimiliki pemerintah maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota. Maka dari itu peningkatan peran pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi potensi atau faktor pendorong dalam peningkatan pendapatan daerah yang bertujuan untuk kesejahteraan umum.¹⁸

Terkait dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat faktor penting dalam perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang berhubungan dengan upaya investasi dalam sektor tersebut. Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatur bidang usaha

¹⁷ M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 36.

¹⁸ Ida Ayu Eling Purnama Sari, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Izin Usaha Pertambangan Di Kabupaten Minahasa Utara", *Lex Administratum*, Vol. III, No. 4, Juni 2015, hlm. 13.

ataupun jenis yang diperuntukkan bagi kegiatan penanaman modal. Bidang usaha pertambangan dapat dilakukan kegiatan investasi dengan dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha tersebut juga dipersyaratkan dengan lokasi tertentu serta dipersyaratkan dengan suatu perizinan tertentu.¹⁹

Dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam berupa bahan galian, tidak semua orang memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan pertambangan demi tujuan pelestarian lingkungan. Kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan erat kaitannya dengan penerapan asas legalitas dalam konsep sebuah negara hukum yang demokratis.²⁰ Kewenangan tertentu yang dimiliki pemerintah hanya bisa didapatkan apabila diatur ataupun diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.²¹ Sejalan dengan penguasaan pertambangan berada pada pemerintah, maka dari itu pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan dengan pembagian wewenang secara hirarki dengan mengikuti tingkat kewenangannya mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/ kota.²²

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam pengelola pertambangan dengan lingkup nasional, dimana kewenangan tersebut untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Penetapan kebijakan nasional;

¹⁹ *Loc. cit.*

²⁰ Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 93.

²¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 92.

²² Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 9.

- b. Pembuatan suatu peraturan;
- c. Pedoman dalam penetapan standar;
- d. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara;
- e. Penetapan wilayah pertambangan dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan DPR; dan
- f. Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan kegiatan usaha di bidang pertambangan yang berada pada lintas provinsi dan/ atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai.

2. Pemerintah Provinsi

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan terbatas sesuai dengan wilayah administrasinya, dimana kewenangan tersebut antara lain yaitu:²³

- a. Pembuatan suatu peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian sengketa, dan pengawasan kegiatan pertambangan yang berada dalam wilayah administrasinya; dan
- c. Pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang berada pada wilayah administrasi provinsi.

²³ Novi Maryani, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penertiban Pertambangan Di Kawasan Taman Nasional Nani Wartabone Ditinjau Dari Hukum Lingkungan", *Calyptra Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 4.

3. Pemerintah Kabupaten/ Kota

Kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan sumber daya alam pertambangan terbatas sesuai dengan wilayah administrasinya, dimana kewenangan tersebut antara lain yaitu:

- a. Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. Pemberian izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, pembinaan, penyelesaian sengketa dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan di wilayah kabupaten/ kota;
- c. Pemberian izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, pembinaan, penyelesaian sengketa dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan yang melakukan operasi produksi di wilayah kabupaten/ kota;
- d. Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara, serta informasi terkait pertambangan pada wilayah kabupaten/ kota;
- e. Penyusunan neraca sumber daya alam berupa bahan galian baik berupa mineral maupun batubara pada wilayah kabupaten/ kota; dan
- f. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan diikutsertakan pada kegiatan usaha pertambangan dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan alam.

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan pertambangan bertujuan agar pengelolaan pertambangan tidak hanya terpusat saja, padahal yang sebenarnya mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan adalah pemerintah

daerah. Pembagian kewenangan tersebut juga mewujudkan keteraturan dalam pengelolaan pertambangan.

Prinsip umum dalam hukum lingkungan administrasi menegaskan bahwa pejabat yang memiliki kewenangan dalam menerbitkan izin harus bertanggungjawab dalam penegakan hukum kegiatan lingkungan hidup. Pejabat yang memiliki kewenangan memberi izin secara otomatis bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan. Pejabat yang harus bertanggungjawab dalam kegiatan pengawasan tergantung pada jenis kewenangan perizinan yang diberikan.²⁴

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwasannya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Daerah tersebut kabupaten/ kota tidak lagi diberikan kewenangan dalam penerbitan izin pengelolaan pertambangan. Sebelumnya penerbitan izin pertambangan merupakan kewenangan dari kabupaten/ kota, tetapi setelah undang-undang ini berlaku maka kewenangan dalam pemberian izin pertambangan menjadi wewenang provinsi. Kewenangan pemberian izin pertambangan yang berada pada kabupaten/ kota sebenarnya dinilai lebih efektif dalam pelayanan penerbitan izin pertambangan. Karena dalam pengurusan izin pertambangan

²⁴ Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 207.

tersebut nantinya masyarakat tidak terbebani dengan jarak yang jauh antara kediamannya dengan daerah provinsi.²⁵

D. Izin Pertambangan Rakyat

Perizinan adalah sebuah persetujuan dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana dalam hal tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan, dengan kata lain suatu tindakan dilarang, kecuali apabila diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan dikenakan dapat dengan jelas diberikan batas-batas tertentu, agar nantinya tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu sesuai persyaratan dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan.²⁶ Izin adalah salah satu keputusan administrasi negara/ tata usaha negara, hal tersebut berarti dengan suatu izin maka terbentuklah suatu hubungan hukum tertentu. Hubungan hukum yang terbentuk tersebut oleh pemerintah dicantumkan syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati dan dipenuhi oleh pihak yang memperoleh izin. UUPPLH menjelaskan dua konsep perizinan antara lain, yaitu:

1. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan

²⁵ Dedis Elvalina, “Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Menerbitkan Izin Pertambangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”, *JOM Fakultas Hukum*, Vol. III, No. 2, Oktober 2016.

²⁶ Dahlia Kusuma Dewi dkk, *Op.cit.*, hlm. 128.

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai syarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

2. Izin usaha dan/ atau izin kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/ atau kegiatan.

Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha maupun badan hukum atau yang lebih sering disebut *legal mining* didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bentuk izin pertambangan yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, meliputi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin usaha pertambangan merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin usaha pertambangan merupakan legalitas dari pengelolaan pertambangan yang diperuntukkan bagi badan usaha milik negara maupun swasta, koperasi dan perseorangan.

Pemberian izin usaha pertambangan merupakan kewenangan pemerintah dimana dalam pelaksanaan usaha pertambangan harus mengutamakan pelestarian lingkungan dan izin melakukan pertambangan, hal tersebut diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.²⁷

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membagi Izin Usaha Pertambangan (IUP) kedalam 2 (dua) tahapan, yaitu:

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi, meliputi kegiatan penyelidikan secara umum, eksplorasi, serta studi kelayakan.
2. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, mencakup kegiatan kontruksi, penambangan, pengolahan bahan galian, pemurnian, serta pengangkutan, dan penjualan.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan.²⁸ Pelaksanaan kegiatan pertambangan yang sedang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan dapat diberhentikan sementara tanpa mengurangi masa berlaku IUP apabila terjadi keadaan yang diluar kehendak maupun kemampuan manusia, keadaan yang menghalangi sehingga diharuskan pemberhentian kegiatan pertambangan, dan keadaan dimana kondisi alam sekitar tempat dilakukan kegiatan pertambangan tidak lagi mendukung untuk dilakukan operasi produksi.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) tempat dimana kegiatan pertambangan tersebut dilakukan dalam lingkup wilayah dan investasi

²⁷ Hambali, "Implementasi Kebijakan Pertambangan Mineral dan Batuan di Kecamatan Banawak Kabupaten Donggala", *Jurnal Katalogis*, Vol. 4 No. 11, November 2016, hlm. 33.

²⁸ Evie Sompie, *Op.cit.*, hlm. 31.

yang terbatas. Modal yang dimiliki pemegang IPR lebih sedikit jika dibandingkan dengan pemegang IUP.²⁹

Surat keputusan izin pertambangan rakyat adalah suatu kuasa di bidang pertambangan yang diberikan oleh bupati/ walikota kepada rakyat setempat untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan pertambangan dalam skala kecil dengan luas wilayah yang terbatas meliputi tahap kegiatan usaha pertambangan seperti tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.³⁰ Dilihat dari pengertian diatas izin pertambangan rakyat diperuntukkan sebagai kuasa pertambangan yang diberikan oleh bupati/ walikota kepada rakyat setempat, yaitu masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan atau diwilayah dimana kegiatan pertambangan dilakukan dan bukan diperuntukkan bagi pendatang. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan merupakan kegiatan usaha dalam skala kecil dimana luas wilayah pertambangannya terbatas karena tujuan dari pertambangan rakyat itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Permintaan untuk mendapatkan izin pertambangan rakyat diajukan kepada menteri dengan menyampaikan keterangan mengenai:³¹

1. Wilayah yang akan diusahakan.
2. Jenis bahan galian yang akan diusahakan.

Menteri yang dimintai permintaan izin pertambangan rakyat dapat menyerahkan pelaksanaan pemberian izin pertambangan rakyat kepada

²⁹ Tri Hayati, *Op.cit.*, hlm. 175.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 152.

³¹ *Ibid.*, hlm. 153.

gubernur/ kepala daerah tingkat 1 (satu) yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan syarat-syarat dan petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi. Izin pertambangan rakyat diberikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun apabila memang diperlukan. Luas wilayah yang dapat diusahakan sebagai pengelolaan pertambangan rakyat terbatas dan kecil, yakni seluas 5 (lima) hektar. Luas wilayah dapat dikuasakan kepada perorangan dan/ atau badan hukum koperasi dengan luas maksimal 25 hektar.

Pemerintah Republik Indonesia membuat beberapa kebijakan baru perihal izin dilakukannya kegiatan pertambangan disuatu wilayah pertambangan yang ditetapkan di Indonesia setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kebijakan baru yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengkoordinasi perizinan pertambangan yang telah ada dan untuk masa yang akan datang. Pemerintah mengambil tindakan dengan melakukan rekonsiliasi terhadap perizinan pertambangan di Indonesia, dengan menampung seluruh perizinan pertambangan di Indonesia. Perizinan yang ditampung tersebut kemudian diklarifikasi dan dikelola dengan data yang lengkap dan akurat dari seluruh perizinan tersebut maka pada akhirnya wilayah pertambangan di Indonesia dapat dipetakan untuk kemudian dijadikan pedoman oleh pejabat yang akan menerbitkan izin pertambangan di wilayahnya.³²

³² *Ibid.*, hlm. 240.

Pengawasan terhadap penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dilakukan oleh bupati/ walikota antara lain sebagai berikut.³³

1. Dalam penrbitan IPR dan WPR, sebelumnya telah menyusun rencana reklamasi dan pascatambang untuk setiap WPR yang telah ditetapkan berdasarkan data lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pemberian IPR diutamakan kepada penduduk sekitar, baik perseorangan, kelompok masyarakat maupun koperasi yang beranggotakan penduduk sekitar berdasarkan surat permohonan yang telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penerbitan luas wilayah untuk 1 (satu) pemegang IPR yang dapat diberikan kepada perseorangan maksimal 1 (satu) hektar, kelompok masyarakat dengan anggota paling banyak 5 (lima) orang maksimal 5 (lima) hektar, dan koperasi maksimal 10 (sepuluh) hektar;
4. Jangka waktu pemberian IPR maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; dan
5. Penetapan rencana reklamasi dan pascatambang untuk para pemegang IPR berdasarkan data lingkungan yang telah dijual.

Penerbitan IPR yang tidak sesuai dengan prosedur dapat dinyatakan tidak sah karena dianggap cacat secara yuridis yang bersifat administratif, maka tidak sesuai dengan salah satu persyaratan keabsahan dari suatu

³³ *Ibid.*, hlm. 192.

penetapan pejabat publik. Dalam kasus tersebut maka penetapan dapat dicabut dengan inisiatif sendiri oleh pembuatnya ataupun oleh pihak yang berwenang dengan diajukan *judicial review* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sanksi administratif dapat dijatuhkan pada penerbitan izin yang tidak sesuai prosedur dan cacat yuridis, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota dengan kewenangan yang dimilikinya dapat memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR, dan/ atau IUPK atas pelanggaran ketentuan dalam peraturan perundang-undangan ini.
2. Sanksi administrasi yang diberikan dapat berupa:
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Penghentian sementara sebagian maupun seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/ atau
 - c. Pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

Apabila pemerintah daerah merasa keberatan terhadap penghentian sementara dan/ atau pencabutan IUP dan IPR oleh menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka pemerintah daerah dapat mengajukan keberatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila dalam penerbitan IPR terdapat penyalahgunaan

kewenangan berarti terdapat tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat publik terkait. Sanksi pidana dapat dijatuhkan jika:³⁴

1. Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pemegang IUP, IPR, atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
3. Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya dipidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kondisi yang terjadi akibat dari penerbitan IPR yang tidak sesuai dengan prosedur dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sektor pertambangan dan dengan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak terkait maka banyak ditemukan kasus

³⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

tumpang tindih lahan dari IPR. Juga tidak menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara IPR yang satu dengan yang lainnya. Maka dari itu diperlukan profesionalitas dan kejujuran dari semua pihak yang terkait demi tercapainya kegiatan pertambangan yang sehat.

E. Peran Izin Pertambangan Rakyat Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan

Pihak yang terkait dengan kegiatan pertambangan yang bertanggungjawab dan profesional menginginkan peraturan yang jelas dan dijalankan secara konsisten disemua sektor. Para pihak menginginkan kebijakan yang jelas diberbagai sektor terutama di sektor lingkungan hidup dikarenakan efeknya yang mencakup banyak pihak di luar pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam kegiatan pertambangan, dan hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan yang diterapkan salah satunya tentang bagaimana izin untuk melakukan kegiatan pertambangan. Karena hal tersebut diperlukan koordinasi antara para pihak yang memiliki kewenangan terutama antara Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) haruslah dilakukan demi menjamin berbagai aturan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup serta meningkatkan pemberdayaan terhadap masyarakat. Upaya dalam pengendalian lingkungan dari kegiatan pertambangan diperlukan koordinasi pada berbagai daerah kabupaten/ kota. Kemampuan kabupaten/ kota yang belum berpengalaman dalam pengelolaan pertambangan patut diperhatikan dengan serius. Perlu diperhatikannya kemampuan suatu kabupaten/ kota mempunyai kapasitas

untuk mengelola dan mengatur sektor pertambangan dan juga haruslah memiliki prosedur penyelesaian sengketa yang efektif serta dalam kasus menangani pertambangan ilegal.³⁵

Izin Pertambangan Rakyat sebagai izin yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/ kota termasuk dalam kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dalam usaha pengendalian kerusakan lingkungan, dimana tugas dan kewenangan pemerintah kabupaten/ kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup antara lain:³⁶

1. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/ kota;
2. Menetapkan dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kabupaten/kota;
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten/ kota;
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UKL-UPL;
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/ kota;
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;

³⁵ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 40.

³⁶ Muhammad Akib, *Op.cit.*, hlm. 96.

7. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggungjawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
10. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota;
12. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota;
13. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota;
14. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
15. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/ kota; dan
16. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.

Pemberian IPR yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/ kota diasumsikan sebagai upaya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dimana dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah

terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dilihat dari penjelasan tersebut pemerintah kabupaten/ kota tidak dapat memberikan izin sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan beberapa aspek penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi pemerintah beranggapan bahwa perizinan merupakan salah satu instrumen penting dalam peningkatan investasi dalam pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah mencoba mempermudah cara pengeluaran izin tersebut. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan dengan dimudahkannya izin keluar, kelestarian lingkungan akan terabaikan. Walaupun perizinan merupakan instrumen penting dalam pembangunan perekonomian, akan tetapi sejatinya perizinan menjadi suatu alat penertib agar pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan terus-menerus berkesinambungan.³⁷

Pemberian izin apabila tidak memperhatikan dan memperimbangkan kepentingan lingkungan hidup maka akan mengakibatkan terganggunya ekosistem dan lingkungan akan sukar untuk dipulihkan, dampaknya generasi yang berikutnya akan susah mendapatkan bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, karena tidak semua sumber daya alam merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui. Perizinan merupakan bagian yang amat penting dalam pengelolaan lingkungan hidup, Drupsteen berpendapat bahwa:³⁸

“Sistem lisesnsi bisa dikatakan alat yang paling vital dan banyak dipakai dalam kebijakan lingkungan. Perizinan dibutuhkan walaupun dalam prakteknya sering muncul masalah koordinasi. Berbagai perizinan

³⁷ Helmi, *Op.cit.*, hlm. 79.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 80.

menunjukkan beberapa perbedaan, dalam masalah otoritas, metode aplikasi, konten, durasi, batas waktu keberatan dan banding serta penegakan.”

Perizinan mempunyai beberapa fungsi penting dalam pembangunan yang berkelanjutan, perizinan dapat berfungsi sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Artinya, pemerintah dapat menyusun sebuah aturan dan keputusan yang memberikan tambahan penghasilan bagi pertumbuhan ekonomi. Kemudian aturan dan keputusan tersebut juga bisa menjadi penghambat bagi pembangunan karena tak menutup kemungkinan bisa menjadi lahan korupsi para pihak yang tidak kompeten.³⁹ Apabila perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan, maka akan memberikan dampak buruk bagi pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian apabila penerbitan perizinan dilakukan dengan cara yang berbelit-belit, tidak terbuka, dan sukar ditemukan kepastian hukumnya maka perizinan tersebut juga hanya akan menghambat pertumbuhan sosial ekonomi. Dapat dikatakan bahwa berhasil tidaknya suatu perizinan dapat dilihat dan ditentukan dengan bagaimana prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan.

Fungsi keuangan pada perizinan dimaksudkan bahwa perizinan dapat menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Penarikan retribusi haruslah didasari dengan peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Diharuskannya retribusi mempunyai dasar hukum agar menjamin hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah. Retribusi perizinan tersebut kemudian menjadi

³⁹Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 198

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 199.

salah satu sumber pendapatan yang menjadi sumber biaya dalam pelayanan-pelayanan perizinan lainnya yang harus diberikan pemerintah kepada masyarakat.⁴¹ Penetapan tarif dalam retribusi tidak boleh melebihi kesanggupan masyarakat untuk membayar, akan tetapi guna menunjang daya dukung lingkungan dalam pembangunan yang berkelanjutan, tarif retribusi tidak boleh terlalu murah.

Perizinan berfungsi sebagai alat pengatur tindakan dan aktivitas masyarakat.⁴² Perizinan yang digunakan sebagai pengaturan dalam pengelolaan sumber daya alam, lingkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya maka prosedur dan persyaratan harus ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus ada hubungan antara tujuan pemberian izin dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin. Pemerintah menggunakan perizinan untuk mengarahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan tertentu. Seperti halnya IPR, untuk dapat memperoleh IPR pemohon harus mengajukan permohonan dengan memenuhi berbagai persyaratan. Instansi yang menangani perizinan tersebut akan memperhatikan berbagai persyaratan dengan mengacu pada prosedur yang telah ditentukan dalam bidang pertambangan. Kegiatan dari diperolehnya IPR nantinya harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah.

Pemberian IPR dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai alat penting untuk mengendalikan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup dalam

⁴¹ *Loc.cit.*

⁴² *Ibid.*, hlm. 200.

bidang pertambangan yang bertujuan agar lingkungan hidup tidak rusak dan mati demi kepentingan generasi penerus bangsa. Perizinan merupakan salah satu bentuk keputusan pemerintah yang paling banyak dipergunakan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) untuk mengendalikan kegiatan masyarakat agar mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UUPH perizinan merupakan aspek penting dalam pengendalian dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Karena hal tersebut perizinan dicap sebagai tolok ukur dalam keberhasilan suatu kegiatan pelestarian lingkungan hidup untuk kelangsungan kehidupan manusia dan ekosistem yang ada.

Pada bidang pertambangan, keberlakuan izin sangatlah penting selain sebagai pengatur dan pengendalian kegiatan pertambangan, akan tetapi perizinan di bidang pertambangan diperlukan untuk mencegah kerusakan lingkungan hidup akibat dari kegiatan pertambangan. Tidak dapat dipungkiri bahwasannya pertambangan di Indonesia banyak menyisakan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Biasanya apabila suatu wilayah sudah dibuka menjadi wilayah pertambangan, maka kerusakan tidak dapat dihindari dari kegiatan pertambangan di wilayah tersebut. Dalam kegiatan pertambangan seharusnya juga lebih meningkatkan *community development* dengan melibatkan warga sekitar dalam kegiatan pertambangan. Demi keefektivitasan perizinan di Indonesia diperlukan keterpaduan dalam pengeluaran izin. Diperlukan koordinasi dengan beberapa pihak yang memiliki kewenangan dan beberapa pihak yang terkait lainnya. Tanpa koordinasi yang baik, dapat dipastikan

bahwa pelayanan publik dalam perizinan bidang lingkungan hidup tidak dapat berjalan dengan baik. Maka dari itu sistem perizinan lingkungan hidup harus didukung dengan keterpaduan bukan hanya dalam prosedur pemberiannya tetapi juga dalam praktik, sehingga izin tersebut dapat mencapai keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan.⁴³

Aktivitas pertambangan pasti pada akhirnya menimbulkan dampak yang cukup besar pada lingkungan hidup, baik fisik maupun secara sosial. Pada beberapa wilayah sering ditemukan perizinan yang melanggar ketentuan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Biasanya proses perizinan yang tidak memperhatikan tata ruang, banyak juga para penambang yang meninggalkan wilayah tambang tanpa melakukan reklamasi terlebih dahulu. Pada proses pemberian izin, pelanggaran juga dapat terjadi pada persyaratan dan tidak memperhatikan tata ruang daerah. Akibatnya jika dibiarkan terus-menerus kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian baik pada rusaknya lingkungan sekitar, maupun kerugian pada masyarakat yang tinggal disekitar wilayah pertambangan. Keterpaduan dalam perizinan sektor pertambangan amatlah penting, instrumen ini harus dilaksanakan dalam praktik maupun dalam syarat mendapatkan izin. Jangan sampai instrumen tersebut hanya diperlukan sebagai legalitas semata dalam proses pemberian izin. Jika hal tersebut sampai terjadi, instrumen yang pada awalnya ditujukan sebagai alat pencegah kerusakan

⁴³ Helmi, *Op.cit.*, hlm. 235.

lingkungan justru dapat menjadi faktor menurunnya kualitas lingkungan hidup.⁴⁴

Penyelenggaran pemerintahan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu negara dalam mengelola lingkungan hidup dengan berintegrasi pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam sistem perizinan lingkungan hidup. Pada kegiatan pertambangan diperlukan adanya pemulihan pasca dilakukannya kegiatan pertambangan disuatu wilayah biasanya dilakukan dengan reklamasi dan kegiatan pascatambang lainnya. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan selama tahapan pertambangan untuk menata kembali, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi baik.⁴⁵ Rencana reklamasi disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan di dalamnya berisi rencana dari tiap-tiap tahun. Rencana tersebut haruslah memuat beberapa hal, antara lain:

1. Tata guna lahan sebelum dan sesudah penambangan;
2. Rencana pembukaan lahan;
3. Program reklamasi terhadap lahan yang terganggu;
4. Kriteria keberhasilan meliputi standar keberhasilan penataan lahan, revegetasi, pekerjaan sipil, dan penyelesaian akhir; dan
5. Rencana biaya reklamasi terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 247.

⁴⁵ Tri Hayati, *Op.cit.*, hlm. 254.

Kegiatan pascatambang adalah suatu kegiatan yang direncanakan secara sistematis dan berkelanjutan setelah berakhirnya sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan di suatu wilayah tambang untuk memulihkan fungsi lingkungan dan fungsi sosial menurut kondisi yang terjadi di wilayah pertambangan. Diperlukannya kegiatan pascatambang tersebut karena dalam kegiatan pertambangan selalu menyebabkan kerusakan lingkungan. Maka dari itu pihak yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memulihkan kondisi lingkungan hidup yang telah rusak karena kegiatan pertambangan. Rencana pascatambang biasanya terdiri dari:⁴⁶

1. Profil wilayah yang meliputi lokasi dan aksesibilitas wilayah, kepemilikan dan peruntukan lahan, rona lingkungan awal, dan kegiatan usaha lain disekitar lokasi pertambangan;
2. Deskripsi kegiatan pertambangan;
3. Kenampakan lingkungan akhir pascatambang;
4. Program pascatambang yang berupa reklamasi pada lahan bekas tambang, pemeliharaan hasil reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat serta pemantauan;
5. Organisasi yang berisi jadwal pelaksanaan jadwal pelaksanaan pascatambang;
6. Kriteria keberhasilan pascatambang; dan
7. Rencana pembiayaan pascatambang.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 264.

Pengelolaan kegiatan pertambangan yang baik perlu dikembangkan lebih baik lagi pada kegiatan pertambangan masa sekarang dan yang akan datang. Melalui penerapan perizinan yang baik maka dapat dihindari atau meminimalisir terjadinya pemborosan pemakaian sumber daya alam. Penerapan izin yang baik dan benar pula dapat dijadikan sebagai tolok ukur tercapainya optimalisasi sumber daya alam dan terlindunginya fungsi-fungsi lingkungan serta terlindunginya keselamatan dan kesehatan kerja. Aturan tentang pelaksanaan dan perizinan pertambangan telah dibentuk untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan, selanjutnya tinggal bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan tersebut mempraktikkan apa yang telah peraturan perundang-undang kehendaki.

F. Penambangan Batu Kapur

Batu kapur adalah batuan sedimen yang tersusun oleh kalsium karbonat (CaCO_3) dalam bentuk mineral kalsit.⁴⁷ Batu kapur merupakan batuan sedimen organik yang proses terbentuknya karena akumulasi cangkang, karang, alga, dan pecahan-pecahan sisa organisme. Batu kapur juga dapat berupa batuan sedimen kimia yang terbentuk karena pengendapan kalsium karbonat dan air danau maupun air laut.

Batu kapur mempunyai beragam manfaat yang dapat digunakan masyarakat untuk menunjang kehidupan serta mendorong pembangunan

⁴⁷ GeologiNesia, *Pengertian, Jenis, dan Kegunaan Batu Gamping (Batu Kapur)*, <https://www.geologinesia.com/2016/05/pengertian-jenis-dan-kegunaan-batu-gamping-batu-kapur.html>, diakses pada tanggal 27/10/2018 pada pukul 07:20 WIB.

ekonomi di Indonesia. Batu kapur memiliki keragaman penggunaan yang sangat besar dimana batu kapur itu sendiri merupakan batuan yang paling banyak digunakan dibandingkan jenis batuan yang lain. Batu kapur dapat digunakan oleh masyarakat sebagai material konstruksi baik untuk landasan jalan maupun untuk bangunan. Nilai yang paling berharga dari batu kapur yaitu dapat dijadikan sebagai bahan utama pembuatan semen. Batu kapur merupakan jenis batuan yang kuat dan padat akan tetapi tidak sekuat batuan silikat sehingga batu kapur mudah untuk ditambang dan tidak mudah mengakibatkan kerusakan pada peralatan tambang. Hal tersebut tentu saja menjadi faktor yang menjadi pendorong para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan batu kapur. Dikarenakan hal tersebut diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah guna mengontrol proses pertambangan batu kapur di Indonesia agar kegiatan pertambangan batu kapur dilakukan secara teratur tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan alam.

G. Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Batu Kapur

Sumber daya alam pada hakikatnya merupakan kepunyaan publik. Karena dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa sumber daya alam milik bersama seluruh bangsa, maka perlu dilakukannya pengendalian oleh pemerintah agar pemanfaatannya dapat ditujukan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Batu kapur sebagai bagian dari sumber daya alam kepunyaan publik, maka pemanfaatan terhadap batu kapur harus dikendalikan oleh pemerintah agar tidak terjadi adanya monopoli terhadap pemanfaatan batu kapur tersebut.

Pemanfaatan batu kapur haruslah profesional dan transparan, dalam mewujudkan hal tersebut, pengelolaan batu kapur haruslah memenuhi prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, serta diperlukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan pengelolaan batu kapur. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan tersebut, gubernur dan bupati/ walikota wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan dalam perusahaan pertambangan batu kapur dalam wilayahnya masing-masing minimal sekali dalam 6 (enam) bulan, laporan tersebut diberikan kepada menteri. Dalam hal pemerintah daerah tidak melaksanakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka pemerintah dapat memberikan teguran. Pada pengelolaan penambangan batu kapur, karena pertambangan ini termasuk pertambangan rakyat, maka pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh bupati/ walikota dan diatur lebih lanjut dalam peraturan daerah masing-masing.

1. Pembinaan

Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan pertambangan dilakukan oleh menteri selaku pembina terhadap pelaksanaan perusahaan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pembinaan tersebut dilakukan terhadap beberapa hal, antara lain:⁴⁸

- a. Administratif pertambangan;
- b. Operasional pertambangan; dan
- c. Penerapan standar kompetensi tenaga kerja.

⁴⁸ Gatot Supramono, *Op.cit.*, hlm. 12.

Lebih lanjut, pembinaan diatas meliputi beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Pembekalan pedoman dan standar dalam pengelolaan pertambangan;
- b. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
- c. Pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengelolaan pertambangan.

Kewenangan dalam melakukan pembinaan yang dimiliki oleh menteri dapat dilimpahkan pada gubernur untuk melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Para pejabat tersebut dalam melakukan pembinaan disesuaikan tanggungjawabnya dalam kewenangannya atas pelaksanaan pengelolaan pertambangan yang dilakuakn oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Pembinaan oleh menteri yang pertama yaitu, pembekalan pedoman dan standar dalam pengelolaan pertambangan meliputi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan pedoman dalam pelaksanaan pertambangan tersebut memuat:

- a. Pedoman struktur dan tata kerja pengelolaan pertambangan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota;
- b. Pedoman dasar pertambangan;

- c. Pedoman dalam penyusunan laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pemurnian, dan pengangkutan;
- d. Pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan biaya;
- e. Pedoman impor barang untuk modal, peralatan, bahan baku dan alat pendukung pertambangan lainnya;
- f. Pedoman penyusunan rencana kerja tahunan secara teknis dan lingkungan;
- g. Pedoman pengembangan pemberdayaan masyarakat setempat;
- h. Pedoman pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada wilayah pertambangan;
- i. Pedoman dalam penyusunan laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, dan pasca tambang;
- j. Pedoman evaluasi terhadap laporan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan;
- k. Pedoman penyusunan laporan pengelolaan pertambangan; dan
- l. Pedoman evaluasi laporan pengelolaan pertambangan.

Pembinaan menteri selanjutnya yaitu, memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi dilakukan pada pengelolaan pertambangan dimana pelaksanaan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pembinaan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh menteri lebih berpusat pada pelatihan teknis manajerial, teknis pertambangan dan pengawasan.

Pembinaan yang terakhir yang dilakukan oleh menteri yaitu, perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi dalam pengelolaan pertambangan melalui pemberian bimbingan atau pembekalan secara teknis tentang pengelolaan pertambangan.

2. Pengawasan

Berdasarkan penjelasan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa menteri melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan tersebut antara lain sebagai berikut:⁴⁹

- a. Penetapan WPR;
- b. Penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral bukan logam dan batuan;
- c. Pemberian WIUP mineral logam dan batubara;
- d. Penerbitan IPR;
- e. Penerbitan IUP; dan
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemegang IUP dan IPR.

Pelaksanaan dari tiap-tiap pengawasan diatas dilakuakn oleh dirjen, dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri atau dengan instansi yang terkait. Kemudian hasil

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 14

pengawasan tersebut disampaikan kepada gubernur atau bupati/ walikota sesuai kewenangan masing-masing dan hasilnya disampaikan kepada kementerian dalam negeri atau instansi terkait lainnya. Gubernur atau bupati/ walikota untuk selanjutnya harus menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut, dimana penindaklanjutan dari pengawasan tersebut dipantau oleh dirjen bersama kementerian dalam negeri atau instansi terkait lainnya.

Pertambangan batu kapur merupakan pertambangan rakyat yang dilakukan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dimana dalam penetapan WPR dirjen melakukan pengawasan terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan oleh bupati/ walikota. Pengawasan dalam penetapan WPR oleh bupati/ walikota antara lain:

- a. Penetapan WPR dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan melakukan konsultasi dengan DPRD kabupaten/ kota;
- b. Sebelum berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan konsultasi dengan DPRD kabupaten/ kota, wajib dipastikan bahwa lokasi WPR masuk dalam kawasan peruntukan pertambangan, mendapat persetujuan dari pemegang hak atas tanah, dan telah menggunakan sistem koordinat pemetaan dengan datum godesi nasional, serta telah memenuhi kriteria penetapan WPR dan dilaksanakan pengumuman.

Pengawasan yang dilakukan oleh dirjen terhadap ditaatinya suatu peraturan perundang-undangan oleh gubernur dan bupati/ walikota disesuaikan dengan kewenangannya yang bertujuan sebagai berikut:

- a. Mengangkat pejabat fungsional instruktur tambang.
- b. Menunjuk pejabat pengawas.

Pengawasan terhadap pengelolaan pertambangan yang dilakukan oleh menteri, gubernur atau bupati/ walikota, dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK, antara lain sebagai berikut:⁵⁰

- a. Teknis pertambangan;
- b. Pemasaran;
- c. Keuangan;
- d. Pengolahan data tentang mineral dan batubara;
- e. Konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- f. Keselamatan dan kesehatan pekerja tambang;
- g. Keselamatan operasi pertambangan;
- h. Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang;
- i. Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan;
- j. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
- k. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan;
- l. Kegiatan lain di bidang pengelolaan pertambangan yang menyangkut kepentingan umum;

⁵⁰ Salim. 2014. *Op.cit.*, hlm. 80.

- m. Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar;
- n. Pengelolaan IUP atau IUPK; dan
- o. Jumlah, jenis, dan mutu hasil kegiatan pertambangan.

Pengawasan yang dijelaskan di atas dilakukan oleh inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota belum mempunyai instruktur tambang, maka menteri menugaskan inspektur tambang yang sudah diangkat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan di atas. Pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang dilakukan melalui evaluasi terhadap laporan berkala, pemeriksaan berkala, dan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam melakukan pengawasan, inspektur tambang melakukan inspeksi, penyelidikan dan pengujian dengan kewenangan untuk:⁵¹

- a. Memasuki tempat kegiatan usaha pertambangan setiap saat;
- b. Menghentikan sementara waktu sebagian atau seluruh kegiatan pertambangan apabila kegiatan tersebut dinilai dapat membahayakan keselamatan pekerja, keselamatan umum atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan; dan
- c. Mengusulkan penghentian sementara menjadi penghentian tetap kepada kepala inspektur tambang.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 81.